



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

**K E P U T U S A N**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 101 / C / 1994

**T E N T A N G**

**PENGAINGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH PADA FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
1994 / 1995**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman untuk semester genap tahun akademik 1994/1995 ;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa pengasuh mata kuliah, untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang R.I Nomor 8 Tahun 1974 ;
  2. Undang - Undang R.I Nomor 2 Tahun 1989 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
  4. Keputusan Presiden R.I : a. Nomor 65 Tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M Tahun 1993 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :  
a. Nomor 095/U/1988 ; b. Nomor 0448/0/1992 ; c. Nomor 9104/0/1993 ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, diangkat sebagai Dosen Luar Biasa pengasuh mata kuliah pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman untuk semester genap tahun akademik 1994/1995 ;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman tahun anggaran 1994/1995 Nomor 074/23/1994 tanggal 1 April 1994 Kode MA 11.1.3.4282 ;  
23.01.016.5150 ;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku untuk semester genap tahun akademik 1994/1995 terhitung mulai tanggal 1 Februari 1994 ;
- Koempat** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikomudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan** : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

**T E M B U S A N** : Kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud RI di Jakarta
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala K.P.K.N di Samarinda ;
5. Rektor UNMUL di Samarinda ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL ;
7. Direktur Politan UNMUL di Samarinda ;
8. Direktur Poltok UNMUL di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin UNMUL di Samarinda ;
10. Bendaharawan P-2T UNMUL di Samarinda ;
11. Bendaharawan Gaji UNMUL di Samarinda ;
12. A r s i p.-



ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 15 Agustus 1994

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc

Telp. 130 341 543



1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13

7.	Ir. Helmono P. Tambunan : 100 002 859	Pembina /IV/a : Lektor	Pertanian	Lektor	1. Geologi : 2. Mineralogi	23 : 29	1				Ganjil: Rp. 10.000 / kelas : Ganjil: Rp. 10.000 / kelas	
8.	Ir. Sodoli Ilyas, M. Agr : 130 309 035	Pembina/IV/a, : Lektor pada : PANUTAN	Pertanian	Lektor	1. Dasar-Dasar : Komputer	46	2				Rp. 10.000 / kelas	
9.	Ir. Iwaa Mulyana : 080 063 973	Penata/III/c, : Lektor Muda	Pertanian	Lektor : Muda	1. Pengolahan Ho- : sd.1 Perikanan	27	1				Ganjil: Rp. 10.000 / kelas	

Poltekna Harian Rektor,  
  
 Prof. Dr. Ir. Hiyanto, M. Sc  
 NIP. 130 341 543